



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA
PROBOLINGGO
TAHUN 2013**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
RABU, 11 SEPTEMBER 2013**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013

PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013

Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan As'ad Anshary (Nomor Urut 1)

PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013

Zulkifli Chalik dan Maksum Subani (Nomor Urut 3)

PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013

Hadi Zainal Abidin dan Kusnan (Nomor Urut 4)

TERMOHON

KPU Kota Probolinggo

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Rabu, 11 September 2013, Pukul 13.39 – 14.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Muhammad Alim | (Anggota) |

Achmad Edy Subiyanto
Fadzlun Budi SN
Rizky Amalia

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PHPU.D-XI/2013:

1. Aperdi Situmorang
2. Donny E. Baharuddin
3. Soegeng Haryadi

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 106/PHPU.D-XI/2013:

1. Achmad Michdan
2. Fahmi Bachmid
3. Yulianto
4. Ahid Syahroni
5. Rita
6. Rasyid
7. Furqon
8. Ersya Yudha Prawira

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 107/PHPU.D-XI/2013:

1. Hariyanto

D. Termohon:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Sukirman | (Ketua KPU Kota Probolinggo) |
| 2. Zen Suprabowo | (Anggota) |
| 3. Imam Sugandi | (Anggota) |
| 4. Eko Edi Purwanto | (Anggota) |
| 5. Yahya Ulumidin | (Anggota) |

E. Kuasa Hukum Termohon:

1. Syarif Hidayatullah
2. Syamsul Huda Yudha
3. Danang Prasetyo
4. Agus Ariwibowo

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Andi Firasadi
2. Wahib Nurrohman
3. Martin Hamonangan
4. Anthony Ratag

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Perkara ... Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 105, 106, dan 107/PHPU.D-XI/2013 PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 105, hadir? Ya, perkenalkan siapa saja yang hadir. Duduk saja, duduk saja. Itu, itu pakai mik. Ini di, di apa ... di rekam suaranya pakai mik ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: APERDI SITUMORANG

Saya Aperdi Situmorang.

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: DONNY E. BAHARUDDIN

Donny E. Baharuddin di dampingi Sugeng.

4. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, siapa lagi? Tiga itu.

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: DONNY E. BAHARUDDIN

Hari ini tiga.

6. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Pemohon 106?

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: ACHMAD MICH DAN

Saya Achmad Michdan. Kemudian di sebelah kanan saya, Fahmi Bachmid, dan Saudara Yulianto. Kemudian di belakang, Ahid Syahroni, Rita, dan Rasyid, Furqon, serta Ersya Yudha Prawira.

8. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Pemohon 107?

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Saya Hariyanto.

10. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hariyanto. Sendiri ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Sendiri.

12. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sendiri, baik. Termohon?

13. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, dari Termohon hadir Kuasa Hukum, saya Syarif Hidayatullah.

14. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini sudah ada kuasanya?

15. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Tidak ada, Yang Mulia.

16. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mana kuasanya? Wah, sudah ada jangan dipegang saja, tetap enggak tahu di sini. Ya, silakan.

17. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Saya Syarif Hidayatullah bersama rekan Syamsul Huda Yudha. Dan bersama kami juga hadir jaksa pengacara negara, Saudara Danang dan Ariwibowo.

18. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

19. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Dan dalam persidangan hari ini, Yang Mulia. Hadir (...)

20. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kuasanya beda itu?

21. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Beda.

22. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Beda?

23. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Ya.

24. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang mana itu? Saleh Gunawan itu. Saleh Gunawan? Oh ya, baik. Saleh Gunawan saja sendiri dari jaksa pengacara negara. Ya, sama prinsipal?

25. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Para komisioner.

26. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Komisioner?
27. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH
Ya.
28. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ketuanya mana?
29. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH
(Suara tidak terdengar jelas).
30. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ketua, anggota?
31. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH
Zen Suprabowo (...)
32. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Ya.
33. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH
Eko Edi Purwanto dan Imam Sugandi.
34. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Hadir semua, yang lainnya? Yang belakang itu ... sekretaris?
35. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH
Ya, dan para staf KPU itu, Yang Mulia.
36. KETUA: HAMDAN ZOELVA
Para staf KPU. Ya, baik. Dari Pihak Terkait?

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Dari Pihak Terkait yang hadir, saya Andi Firasadi. Sebelah kiri saya Wahib Nurrohman, sebelah kanan saya Martin Hamonangan, dan Anthony Ratag. Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari Pihak Terkait, Andi Firasadi.

39. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Firasadi. Ya, Firasadi.

40. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, Firasadi. Ini dari Pihak Terkait ini, siapa nama apa ... Pemohonnya siapa itu, Prinsipal?

41. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Dari Prinsipal (...)

42. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Habib Zainal Abidin dan H. Kusnan? Memang nama yang benar apa?

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Bukan, pemberi kuasanya Hj. Rukmini sama H. Suhadak.

44. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hj. Rukmini ya betul (...)

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Ya.

46. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi nama khusus mewakili pemberi kuasa sebagai Pihak Terkait dalam perkara nomor antara Habib Zainal Abidin (...)

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Betul ya, satu ... satu-satu, Yang Mulia, kuasanya.

48. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ndak, saya mau tanya konfirmasi nama yang benar Habib Zainal Abidin atau Hadi Zainal Abidin? Ini kuasa untuk, untuk perkara yang mana ini? Ini yang nama ini Hadi Zainal Abidin dan Muhammad Kusnan. Coba, coba (...)

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Yang Habib ... ya, Yang Mulia.

50. KETUA: HAMDAN ZOELVA

He eh.

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Yang 107 itu Habib Zainal Abidin.

52. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu namanya benar?

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Ya, yang kami dapatkan seperti itu.

54. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dari mana itu? Coba cek lagi. Jangan-jangan (...)

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Kami dapatkan dari website, Yang Mulia.

56. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak, nama Habib Zainal Abidin itu apa nama Calon Walikota Probolinggo atau calon walikota yang lain? Tidak ada di Calon Walikota Probolinggo itu.

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Calon walikota dalam pemilihan Kepala Daerah Kota Probolinggo,
Yang Mulia.

58. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Namanya siapa?

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Ya, ini tadi Habib Zainal Abidin ini.

60. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Coba lihat di keputusan KPU-nya. Memang ada yang Habib Zainal
Abidin? Pemohon ada? Habib, benar? Ha?

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Hadi, Pak.

62. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Makanya saya tanya, ini pihaknya yang mana ini, perkara yang
mana ini?

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Ya, kita renvoi, Yang Mulia.

64. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pokoknya telitilah ya.

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

66. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti di eksepsi nanti ... untung saya kasih tahu dulu ini. Ini Habib
yang mana lagi? Enggak ada yang namanya Habib, Hadi ya.

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Ya.

68. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadi Zainal Abidin.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Ya, Yang Mulia.

70. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, ya Hadi Zainal Abidin dan Muhammad Kusnan. Baik. Saudara ... Para Pemohon 105, 106, 107, Termohon dan Pihak Terkait, sidang ini sidang pertama untuk perkara Pemilukada Probolinggo. Beberapa hal yang mau saya ingatkan terlebih dahulu.

Pertama, seperti yang juga dari Majelis sampaikan dari perkara sebelumnya, saya lihat ini sudah lama, sudah pernah beperkara di sini. Perkara ini diselesaikan secara cepat, waktunya sangat singkat, karena itu Saudara-Saudara mempergunakan waktu sebaik mungkin, ya.

Anda bisa mengajukan banyak sekali nama saksi, tapi belum tentu bisa diperiksa semua. Waktu sangat terbatas dan kapan pemeriksaan saksi selesai sangat tergantung nanti pada pertimbangan Majelis, ya. Majelis tinggal melihat perkembangan perkara.

Kemudian yang kedua, bukti-bukti tulisan, surat dan dokumen dimajukan paling lambat di sidang yang ketiga agar Majelis dan Mahkamah bisa memverifikasi terlebih dulu bukti-bukti yang Saudara ajukan, ya. Pada sidang yang ketiga, nanti kita akan periksa bukti-buktinya untuk kita sahkan.

Baik. Kita mulai dari Pemohon Nomor 105. Ya, Pemohon 105, atas nama Beby Sa'adiyah Ratih Dewi, ya? Untuk Pemohon 105, apakah permohonannya tetap? Apakah atau ada perubahan? Ada perbaikan? Sudah dimasukkan? Sudah dimasukkan. Mana? Oh, ini hanya renvoi saja? Tetap pakai renvoi saja? Baik. Renvoi di poin 13. Apakah benar permohonan Saudara adalah mengenai pembatalan hasil pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota? Benar, ya? Itu, ya?

71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: APERDI SITUMORANG

Benar, Yang Mulia.

72. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Objek permohonannya itu juga? Oke, baiklah, kalau itu saja permohonannya, enggak apa-apa. Silakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Tidak usah dibaca, tidak usah dibaca. Hal yang pokok-pokok saja, ya. Dalam waktu paling lambat 10-15 menit dari sekarang.

Tunggu dulu sebentar, ya. Ini posita nomor 13 yang baru, apakah itu mengganti posita nomor 13 yang lama? Mengganti? Yang benar itu yang bawah ini?

73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: APERDI SITUMORANG

Ya.

74. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke. Baik. Ya, silakan!

75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: SOEGENG HARYADI

Pokok-Pokok Permohonan. Adapun Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon, didasarkan pada alasan-alasan khusus sebagai berikut.

Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2013. Kemudian, Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara, yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, tanggal 3 Desember 2013 dan catatan pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepada daerah di tingkat kota tanggal 3 September 2013, yang menjadi lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/KPTS/KPU.kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan calon wakil ketua dan ... diulang ... penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 3 September 2013 dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut.

1. Beby Sa'adiyah Ratih Dewi dan Drs. As'ad Anshary, M.Si., suara sah=23.260.
2. Hj. Rukmini, S.H., M.Si., dan H. Suhadak, S.Pd., suara sah=48.326.
3. H. Zulkifli Chalik, S.E., dan H. Maksum Subani, suara sah=41.813.

4. Habib Zainal Abidin, S.Pd., [Sick!] dan H. Kusnan, suara sah=20.134.
... diulang, suara sah=20.134.

Sehingga dapatlah diketahui peringkat dari masing-masing paslon, yaitu:

1. ... dan seterusnya.

76. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yalah, sudah pasti itu. Langsung saja, apa pelanggarannya apa sehingga maju ke sini ini apa yang dilanggar? Apa masalahnya? Langsung saja ke pokok persoalannya? Apa masalahnya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: SOEGENG HARYADI

Penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan PNS dan penyelenggara pemerintahan Pemerintah Kota Probolinggo.

78. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, keterlibatan PNS. Apa lagi? Uraianya ada di dalam permohonan ya. Apa lagi?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: SOEGENG HARYADI

Praktik-praktik money politics.

80. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Money politics. Politik uang, ya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: SOEGENG HARYADI

Kemudian, adanya intimidasi di dalam masa-masa kampanye maupun pada saat dilakukan pemungutan suara.

82. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, itu di halaman ... di 46.3 itu? Intimidasi ya. Terus apa lagi?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: SOEGENG HARYADI

Kecurangan-kecurangan penyelenggara pemilukada.

84. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Kecurangan penyelenggara pemilukada 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Apa lagi? Itu saja?

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: SOEGENG HARYADI

Kemudian ... cuman itu, Yang Mulia.

86. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Itu, ya.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: SOEGENG HARYADI

Kami langsung kepada petitum.

88. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Petimum, ya.

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: SOEGENG HARYADI

Petimum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah kesalahan yang secara sengaja, sistematis, terstruktur, dan masif sehingga seluruh tindakan kesalahan pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon sebagai berikut.

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/KPTS/KPU.kota/014.329449/IX/2013 tentang penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 3 September 2013 beserta dengan segala lampirannya.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/KPTS/KPU.kota/014.329449/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013, tanggal 3 September 2013 beserta dengan segala lampirannya.
4. Memerintahkan kepada Termohon/KPU Kota Probolinggo untuk mengulang pemungutan suara di seluruh kecamatan/kota Probolinggo atau,

Subsider:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan (...)

90. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, 1, 2, 3 sama. Yang 4-nya saja, 1, 2, 3 sama dengan di atas. Mulai dari empatnya saja.

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: SOEGENG HARYADI

Yang kelima, Yang Mulia?

92. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang keempat, 4 dulu.

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: SOEGENG HARYADI

4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Rukmini, S.H., M.Si., dan H. Suhadak, S.Pd., sebagai pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.
5. Memerintahkan Termohon/KPU Kota Probolinggo menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ... mohon maaf, saya baca renvoinya, Majelis.

94. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi Zulkifli bukan? Yang minta ditetapkan itu Zulkifli? Beby?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: SOEGENG HARYADI

Dalam renvoi yang benar adalah memerintahkan Termohon KPU Kota Probolinggo menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Beby Sa'diyah Ratih Dewi dan/atau As'ad Anshary sebagai walikota dan wakil walikota dalam pemilihan umum sebagai walikota dan wakil walikota terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013.

96. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yalah.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: SOEGENG HARYADI

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

98. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Yalah, kalau tidak direnvoi itu waduh, hebat sekali itu, enak orang lain itu. Anda yang capai ya ... Anda yang capai, orang lain yang memakan buahnya. Ya, segala yang sudah tertulis yang tidak dibacakan, dianggap sudah dibacakan. Sudah dicatat nanti dalam risalah, ya. Jadi yang dibacakan tadi hanya pokok-pokoknya saja. Jadi intinya Saudara minta dua kemungkinan, pertama PSU untuk seluruh TPS di seluruh kabupaten. Atau yang kedua, minta diskualifikasi pasangan, kemudian Saudara ditetapkan sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota. Ya itulah kira-kira ya. Selanjutnya, Pemohon Nomor 106.

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: ACHMAD MICH DAN

Baik, Majelis Yang Mulia. Bahwa untuk permohonan Pemohon 106 ada perbaikan total.

100. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada perbaikan total?

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: ACHMAD MICH DAN

Ya.

102. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah dimasukkan?

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: ACHMAD MICH DAN

Dan ternyata pada perbaikan total juga kami mengalami pencetakan yang salah. Jadi kami masih minta waktu barangkali sore ini bisa kami sampaikan perbaikannya begitu, Majelis Yang Mulia.

104. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bisa disampaikan dahulu sekarang? Ya, disampaikan dahulu, disusul sebentar ya. Habis sidang Anda serahkan yang perbaikannya kepada para pihak dan juga kepada Mahkamah ya. Lha ini sudah ada? Ya, jangan dahulu, jangan dahulu. Nanti sekalian saja setelah ini Anda perbaiki, Anda perbaiki. Setelah itu nanti dikasih kepada Mahkamah ya, Kepaniteraan. Nanti para pihak bisa langsung ambil di Kepaniteraan ya. Bacakan dahulu yang sudah diperbaiki intinya.

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: FAHMI BACHMID

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya langsung membacakan beberapa poin-poin keberatan, terkait dengan ... dengan permohonan yang kami ajukan. Bahwa ada beberapa permasalahan adanya konspirasi yang dilakukan oleh Termohon untuk meloloskan Hj. Rukmini sebagai Calon Walikota dan yang diragukan tidak memenuhi syarat sehat jasmani. Yang kedua, adanya politik sembako dan politik uang. Juga terjadinya ... berserakannya alat-alat pencoblosan berupa paku, bantalan, form C-1 yang mengakibatkan amarah masyarakat Kota Probolinggo sehingga terjadi demo dan pembakaran. Sampai terjadi pembakaran terhadap mobil daripada Termohon.

Selanjutnya, adanya selisih, dalam artian pemilih yang datang, yang mencoblos lebih dari satu surat suara. Melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Jadi yang datang dengan surat suara itu lebih banyak surat suaranya yang dihitung oleh Termohon. Saya perbaikannya seperti itu dan saya lampirkan.

106. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang memilih lebih banyak daripada yang datang?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: FAHMI BACHMID

Yang datang ternyata 100, begitu direkap oleh KPU, oleh Termohon lebih dari 100 surat suaranya.

108. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada hantu juga yang memilih.

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: FAHMI BACHMID

Saya enggak tahu. Selanjutnya, terkait dengan adanya penetapan-penetapan yang keliru yang dilakukan oleh Termohon. Di mana pertama bahwa Termohon itu menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat itu sebetulnya Hj. Rukmini Buchori, S.H., M.Si., ternyata pada saat nomor urut diubah menjadi Hj. Rukmini, selanjutnya penetapan mendapatkan perolehan suara menjadi Rukmini. Sehingga kami tidak tahu siapa ini Rukmini Buchori dan siapa Rukmini karena yang memenuhi syarat itu sebetulnya bukan ... bukan Rukmini tapi Rukmini Buchori. Kami akan buktikan berdasarkan bukti penetapan pasangan calon.

110. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Rukmini, ini Rukmini?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: FAHMI BACHMID

Rukmini Buchori yang memenuhi syarat.

112. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang memenuhi syarat.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: FAHMI BACHMID

Ya.

114. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tapi yang terpilih Rukmini saja?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: FAHMI BACHMID

Ya, Rukmini saja. Saya enggak tahu yang mana.

116. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tidak ada Buchorinya?

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: FAHMI BACHMID

Enggak ada Buchorinya dan itu ditetapkan. Yang kedua, ada juga mungkin saya akan tambahkan, Majelis, secara lisan. Bahwa termasuk yang memenuhi syarat itu sebetulnya Hadi. Hadi, Zainal Abidin, namun nomor urutnya menjadi Habib Zainal Abidin. Di dalam rekapitulasinya berubah menjadi Habib Zainal Abidin.

118. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Rekapnya Habib?

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: FAHMI BACHMID

Habib, jadi ada dua. Yang pertama adalah Rukmini Buchori yang memenuhi syarat. Yang kedua adalah Hadi Zainal Abidin yang memenuhi syarat. Namun perolehan pada saat rekapitulasi berubah semua nama ini. Yang satu menjadi nama Rukmini, yang satu menjadi Habib Zainal Abidin.

Selanjutnya, terkait dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Termohon maupun jajarannya sebagai hal yang perlu dipahami bahwa Rukmini Buchori tidak lain adalah istri dari Walikota, H. Buchori yang terpilih dua periode berturut-turut. Ada saksi-saksi yang mengetahui bahwa Buchori membagi-bagikan sembako, bersafari ria, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya supaya masyarakat

mencoblos istrinya, Pasangan Calon Nomor Urut 2. Jadi, ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Selanjutnya, kami mohon di dalam permohonan kami yang tidak ada perubahan, menyatakan batal dan/atau menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo, tertanggal 2 September 2013. Menyatakan batal dan/atau menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan Termohon ... keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tertanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo. Menyatakan Hj. Rukmini, S.H., M.Si., tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan mendiskualifikasi Hj. Rukmini Buchori, S.H., M.Si., sebagai calon walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo. Memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Probolinggo tanpa melibatkan Hj. Rukmini Buchori selaku calon kepala daerah atau memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Probolinggo atau setidaknya di tiap-tiap TPS pada Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Saya ada tambahan, Majelis, pada posita bahwa (...)

120. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Amarnya sama, ya?

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: FAHMI BACHMID

Amar sama. Tentang Hj. Rukmini Buchori yang berdasarkan informasi umum dari masyarakat dan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat Kota Probolinggo bahwa dia mempunyai penyakit yang serius, yang diduga bisa mengganggu tugas dan kewajibannya selaku kepala daerah atau selaku walikota. Sehingga kami juga memohon supaya medical record-nya dilampirkan kepada Mahkamah, sehingga bisa menjadi penilaian oleh Mahkamah. Terima kasih, Majelis.

122. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terima kasih. Jadi, segala yang tidak dibacakan dianggap dibacakan nanti ya setelah perbaikan, ya. Intinya sama itu, masalah

tidak memenuhi syarat, masalah politik uang, pembagian beras, tadi kan sama, masalah kertas suara.

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: ACHMAD MICH DAN

Mungkin positanya, Majelis.

124. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, posita ini. Pokok besarnya sama, kan?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: ACHMAD MICH DAN

Uraian posita tentang penyakit, itu yang mungkin (...)

126. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kan sudah ada juga sebenarnya.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: ACHMAD MICH DAN

Ya, cuma kami harus (...)

128. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Detailnya? Ya, silakan tapi intinya sama. Saya ... saya periksa ini, kita sudah baca ini. Inti permohonannya sama, alasan-alasannya, cuma mungkin penjabaran-penjabarannya, ya.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: ACHMAD MICH DAN

Betul.

130. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Intinya sama. Yang nomor 4 itu siapa yang dimaksudkan, di apa ... di petitum itu? Yang mana? Menyatakan Hj. Rukmini tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan mendiskualifikasi Hj. Rukmini Buchori. Jadi, yang tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan mendiskualifikasi, yang mana ini maksudnya? Kalau tidak memenuhi syarat kan diskualifikasi.

Yang mana yang pastinya ini? Yang diminta didiskualifikasi yang mana?
Apakah (...)

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: FAHMI BACHMID

Rukmini Buchori, sesuai dengan penetapan KPU yang memenuhi syarat. Kalau surat keputusan KPU yang memenuhi syarat namanya Rukmini Buchori. Keputusan KPU tentang perolehan suara namanya (...)

132. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ndak, ndak, ini di kalimat anunya ini ... yang mana yang minta di ... diminta didiskualifikasi?

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: FAHMI BACHMID

Rukmini Buchori.

134. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Rukmini Buchori.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: FAHMI BACHMID

Sesuai dengan penetapan KPU yang memenuhi syarat.

136. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, enggak apa-apa, ya. Jadi, yang satunya tidak memenuhi syarat. Yalah, itu petitumnya Saudara, ya, enggak apa-apa.

Selanjutnya, Pemohon Nomor 107, sama dalam waktu 10 sampai 15 menit. Ada perubahan? Saudara mengajukan perubahan perbaikan permohonan? Ada?

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Ada.

138. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ada. Sudah dimasukkan?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Sudah.

140. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, tunggu dulu, saya pastikan dulu. Ini Saudara revisi atau tambahan?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Bisa dikatakan tambahan.

142. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tambahan?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Ya.

144. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau revisi itu mengubah yang ini, kalau tambahan itu tidak mengubah yang ini, tapi menambahkan.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Tidak, tidak, menambahkan, Yang Mulia.

146. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hanya menambahkan saja?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Menambahkan.

148. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini kenapa ini dicoret? Tambahan dicoret menjadi revisi. Yang benar yang mana?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Tambahan.

150. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Tambahan?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Ya.

152. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Jadi, revisi ini dicoret lagi?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Dicoret.

154. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yalah, revisi jadi tambahan, ya. Ini tambahannya di bagian mana akhirnya? Di bagian akhir tentunya karena tambahan, ya?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Betul, betul, Yang Mulia.

156. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Di bagian akhir?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Ya.

158. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, oke. Di posita di bagian akhir ditambahkan dengan yang baru ini, ya. Baik, ya silakan dalam waktu 10 sampai 15 menit.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Pokok permohonan kami pada intinya bahwa Pemohon memandang terjadi kecurangan dan pelanggaran hanya terjadi apa ... kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis (...)

160. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, terstruktur dan masif.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Sistemasif ... masif, ya.

162. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Dan terjadi banyak juga money politics dan pemaksaan-pemaksaan.

164. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Dan pada intinya seperti halnya banyak disampaikan rekan-rekan, hampir sama saja itu. Kami sebenarnya langsung saja pada posita ... petitum.

166. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Petitum, ya. Jadi intinya ada apa ... pembagian beras, sembako?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Betul.

168. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Bantuan uang?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Ya, betul.

170. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Santunan kaum duafa itu?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Betul.

172. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Penyalahgunaan APBD, betul?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Betul, betul.

174. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pejabat walikota yang terlibat, PNS?

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Betul.

176. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, kampanye terselubung, pemilih ganda, dan seterusnya, ya?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Ya.

178. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Okelah, tidak apa langsung ke petitumnya!

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Ya, bera ... karena berbaka ... beragam pengesahan dan pelanggaran yang secara sengaja, masif, dan terencana, serta terstruktur dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2, maupun Walikota Probolinggo adalah sangat memengaruhi proses perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan yang diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kota Probolinggo Nomor 271.3/18/KPTS/KPU.kota/014.329449/XI/2013 Tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu ... pemilihan umum kepada Kepala Daerah dan wakil kepala daerah

tingkat kabupaten/kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sesuai lampiran.

1. Surat Keputusan KPU Provinsi Probolinggo Nomor 271.3/18/KPTS/KPU.Kota/014.329449/XI/2013 Tanggal 3 September 2013 dan Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Probolinggo sesuai lampiran.
2. SK KPU Nomor 271.3/18/KPTS/KPU.Kota/014429449/XI/2013 tanggal 3 September 2013, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo (...)

180. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini apa bendanya dua sama tiga itu?

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Ya?

182. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Apa bedanya dua sama tiga itu? "Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat surat keputusan," kok sama semua itu? Ha, apa bedanya? Angka dua sama angka 3 itu, petitumnya apa bedanya?

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Yang ... yang ketiga menyatakan, "Sah dan batal," Yang Mulia.

184. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang kedua menyatakan, "Tidak sah dan tidak mengikat?"

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Ya.

186. KETUA: HAMDAN ZOELVA

"Surat keputusan KPU."

Yang ketiga menyatakan, "Tidak sah dan batal."

Apa bedanya tidak sah dan batal? Dan menyatakan tidak sah dan tidak mengikat? Yalah, sama saja.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Ya, baik ... baik, Yang Mulia.

188. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, kalau batal ya tidak mengikat lagi. Tidak sah juga.

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Tidak sah juga.

190. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini ragu ini Anda ini.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Baik.

192. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Enggak boleh ragu begitu mengucap tok satu kata, selesai.

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Ya.

194. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Baik.

196. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya. Oke, nomor empatnya apa?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 107/PHPU.D-XI/2013: HARIYANTO

Memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 di seluruh Kota Probolinggo dalam waktu selambat-lambatnya dua bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan dengan terlebih dahulu dilakukan pembenahan atau penyusunan kembali daftar pemilih tetap yang benar.

5. Menyatakan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 dengan jargon harus pas untuk didiskualifikasi sebagai peserta pemilu kota ... Pemilukada Kota Probolinggo Tahun 2013.

6. Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

198. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Jadi, Pemohon Nomor 107 semua yang tertulis, termasuk tambahan dianggap sudah dibacakan, ya. Walaupun tadi tidak dibacakan ya, dianggap sudah dibacakan, ya?

Kemudian, sebelum lanjut, Pemohon Nomor 106 ya karena nanti ada perbaikan, jadi saya kasih waktu sampai jam 15.00 WIB, ya? Karena ini untuk keperluan Termohon dan Pihak Terkait untuk menyiapkan jawaban ya dan keterangan, ya? Jam 15.00 WIB jadi. Kalau lewat jam 15.00 WIB, permohonan yang lama yang dipergunakan ya, kalau lewat jam 15.00 WIB.

Kemudian, Termohon, sudah siap dengan jawaban?

199. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Terima kasih. Sudah, Yang Mulia.

200. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sudah siap?

201. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Ya.

202. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, intinya sama saja, kan? Ya, silakan juga ... 10 ... untuk tiga-tiga ... ketiga permohonan?

203. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Ya, Yang Mulia.

204. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, untuk ketiga-tiganya, baik. Ya, intinya sama saja, kan? Samalah. Ya, silakan, 10 menit sampai 15 menit, ya.

205. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Terima kasih ... terima kasih, Panel Hakim Yang Mulia dan persidangan yang terhormat. Perkenankan kami sampaikan mewakili rekan-rekan dari KPU Kota Probolinggo, dalam hal ini Termohon. Dan sebelum kami menjawab isu hukum disampaikan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 105 dahulu, di Nomor 105 ini, Yang Mulia. Nomor 105 kami sampaikan terlebih dahulu.

206. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya, silakan.

207. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Sebelum kami sampaikan jawaban atas beberapa isu hukum yang disampaikan dalam permohonannya, kami ingin menggambarkan bahwa pelaksanaan Pemilu Kota Probolinggo sebe ... sebetulnya telah berjalan dengan baik, lancar, dan aman, tanpa ada kendala yang sangat berarti, atau mencederai semangat demokrasi yang ada. Atau yang seperti didalilkan oleh Pemohon, adanya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Pihak Termohon. Hal tersebut ditunjukkan bahwa dengan suksesnya pelaksanaan Pemilu Kota Probolinggo dari 342 TPS yang tersebar di enam Kecamatan se-Kota Probolinggo tersebut, delapan ... ada sebanyak 80% warga Kota Probolinggo yang menggunakan hak pilihnya. Itu artinya bahwa pelaksanaan ini berjalan dengan sangat baik di Kota Probolinggo.

Dan untuk menjelaskan beberapa isu hukum, kami melihat dan mensarikan ada beberapa isu hukum. Yang pertama adalah isu hukum terkait dengan adanya pembiaran atau pelanggaran yang dilakukan ...

yang dituduhkan oleh ... kepada Termohon, yaitu adanya orang yang bernama Dullah dari Malang dan menggunakan surat pemberitahuan waktu dan tempat telah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan. Yang kedua, isu hukum tentang banyak beredarnya surat undangan atau formulir C-6 yang dimiliki oleh satu orang.

Kemudian, pada tanggal 31 Agustus 2013, terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK Mayangan karena pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan SK KPU Kota Probolinggo. Dan ... yang antara lain adalah ada pemindahan kotak suara dari ... apa ... ke ... pemindahan kotak suara tanpa memberitahukan kepada saksi-saksi, kemudian ada juga keterangan palsu Ketua KPU Probolinggo terkait dengan pernyataan pemindahan kotak suara tersebut sesudah dikordinasikan dengan panwaslu, padahal tidak.

Kemudian, ada juga pelanggaran-pelanggaran, yaitu dugaan banyaknya variasi-variasi penggandaan suara dalam DPT, antara lain disebutkan dalam permohonan Pemohon terdapat di Kelurahan Jati, di Kecamatan Mayangan. Terdapat 20 nama yang berbeda, namun mempunyai NIK yang sama, tempat lahir sama, alamat sama, namun tanggal, dan bulan, dan tahun kelahiran berbeda.

(Suara tidak terdengar jelas) ketiga isu hukum tersebut dapat kami jelaskan. Yang pertama ... terhadap tuduhan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan membiarkan orang yang disebut sebagai Dullah yang telah menggunakan hak pilihnya dengan coblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Hal tersebut dapat kami jelaskan bahwa fakta yang sebenarnya ada kejadian di TPS 7, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan. Saat itu ada permasalahan orang yang bernama Abdullah sebenarnya, bukan Dullah, itu menggunakan ... memang menggunakan kertas-kertas suara yang bukan atas nama dia. Jadi, Abdullah tersebut tidak memiliki hak suara sebenarnya, namun oleh ketua KPPS saat itu diselesaikan dengan baik dan diterima oleh seluruh saksi pasangan calon saat itu. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan juga seluruh saksi-saksi pasangan calon yang hadir saat itu. Di mana disampaikan yang pada pokoknya isi dari pernyataan tersebut berbunyi, telah terjadi pelanggaran pada pelaksanaan Pemilukada Kota Probolinggo sekitar pukul 11.00 sampai 11.30 WIB ada penggunaan surat undangan formulir C-6 atas nama orang lain, yaitu atas nama Faruk, nomor DPT 500, oleh orang yang bernama Abdullah. Di mana surat suara tersebut telah dicoblos dan telah dimasukkan ke dalam kotak suara.

Kemudian hasil musyawarah KPPS saksi-saksi TPS, PPK, panwaslu, dan KPU Kota Probolinggo disepakati. Apabila hasil perhitungan akhir pemungutan suara baik gubernur maupun wakil

gubernur, maupun walikota dan wakil walikota terdapat selisih satu suara, maka untuk TPS 7 di Kelurahan (suara tidak terdengar jelas) tersebut dilakukan pemilihan ulang. Akan tetapi apabila selisihnya lebih dari satu suara, maka hasil pemilihan perhitungan, perhitungannya dapat diterima oleh semua pihak.

Dengan telah selesainya masa tersebut dan terbukti pada saat rekapitulasi perhitungan suara terdapat selisih perolehan suara antarpasangan calon lebih dari satu suara, maka permasalahan tersebut dengan sendirinya dianggap selesai. Yang kemudian alasan keberatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon terkait dengan banyaknya, banyaknya beredar surat pemberitaan waktu dan tempat pemungutan suara ganda yang dimiliki oleh satu orang, kami tidak mendapatkan akurasi atau korelasi antara dalil-dalil tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang diuraikan, baik dari peristiwa, tempat kejadian, dan data-data pendukung, kami tidak mengomentari (...)

208. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

209. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Kami anggap itu asuntif belaka. Kemudian, terhadap dalil pelaksana ... begini, terhadap adanya dugaan pelanggaran diduga oleh Termohon, yaitu atas dilaksanakan rekapitulasi pemungutan suara di PPK Mayangan yang dipercepat, yaitu sedianya 2 Sept ... 1 dan 2 September 2013, tetapi dilaksanakan 31 Agustus 2013 yang dianggap tadi adalah tidak sesuai dengan SK KPU tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada. Dapat kami jelaskan bahwa percepatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tersebut sebenarnya oleh Pemohon pun mengerti dan mengetahui alasan kenapa dimajukan. Dikarenakan saat itu sebagaimana tadi juga digambarkan oleh salah satu Pemohon, ada sedikit gangguan keamanan di mana pada tanggal 30 Agustus, tepatnya hari Jumat itu ba'dah salat Jumat ada beberapa sekelompok massa yang berdatangan dan menuntut dilakukan pencoblosan ulang. Sehingga Termohon melakukan langkah-langkah antisipasi dan dengan mengajak semua saksi pasangan calon disaksikan oleh Panwaslu Kota Probolinggo, petugas linmas, kepolisian, dan semua massa yang hadir untuk membuka kotak suara tersebut. Dan setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau penyimpangan di kecamatan tersebut.

210. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

211. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Dan terkait dengan dalil Pemohon atas adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan pemindahan kotak suara Kelurahan Mayangan ke kantor KPU juga sama, alasannya karena ada kejadian tadi yang oleh karena itu Termohon mengambil langkah-langkah antisipatif supaya tidak terjadi ... apa namanya ... kejadian-kejadian yang nanti menyebar dan tidak berkondisikan.

212. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke.

213. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Dan terakhir, terkait dengan dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran dilakukan oleh Termohon dengan cara membuat variasi-variasi pengadaan suara yang dicontohkan di Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan disebutkan ada 20 nama. Ketika kami cek di apa namanya ... dalam daftar bukti DPT kelurahan tersebut, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan hanya ditemukan satu nama yang sama. Namun, setelah dicek ternyata memang orangnya berbeda, Yang Mulia.

214. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke.

215. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Saya kira itu yang kami sampaikan terhadap (...)

216. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang suara lebih itu? Lebih banyak, lebih banyak suara daripada yang mencoblos.

217. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Oh, bukan. 105 tadi terkait dengan (...)

218. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oh, ini 105 ya, oke.

219. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Siap. Jumlahnya yang lebih, Pak. Ada kesamaan di DPT, Yang Mulia.

220. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, oke silakan. Silakan lanjut itu.

221. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Ya, ternyata setelah kita cek ternyata tidak ada. Memang ada ... bukan 20 orang, tetapi hanya 2 orang yang namanya sama. Tetapi ternyata memang orang yang berbeda, begitu.

222. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke, untuk Pemohon (...)

223. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Terhadap jawaban-jawaban tersebut yang lain dan selebihnya kami mohon untuk dianggap dibacakan, sehingga, kemudian (...)

224. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ini terhadap tiga Pemohon?

225. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Satu dulu, Yang Mulia.

226. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Satu dulu, oke.

227. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Ya.

228. KETUA: HAMDAN ZOELVA

105.

229. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Ya, 105, Yang Mulia. Terhadap permohonan 105 tersebut, kami ... terhadap semua yang telah kami kemukakan tersebut di atas yang merupakan jawaban dari permohonan Pemohon 105, mohon yang kami sampaikan baik secara lisan dianggap atau memiliki kesamaan dan akurasi dengan apa yang telah kami sampaikan secara tertulis. Dan oleh karenanya, kami memohon supaya dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

Dan untuk yang perkara, permohonan Perkara 106 dilanjutkan rekan kami Syarif Hidayatullah. Terima kasih, Yang Mulia.

230. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Terima kasih, Yang Mulia, untuk Perkara 106. Setidak-tidaknya ada enam isu utama yang disampaikan oleh Pemohon yang didalilkan sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.

231. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

232. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Yang pertama adalah persoalan meloloskan Pasangan Calon Nomor 2 (Hj. Rukmini) yang menurut Pemohon didalilkan mengidap kanker stadium 4.

Yang kedua, persoalan TPS dan formulir C-1 di seluruh TPS Kecamatan Mayangan yang menurut Pemohon dicoret pada khusus perolehan suara Pemohon.

Yang ketiga, persoalan yang menyangkut nama Hj. Rukmini Buchori dan Hj. Rukmini saja.

233. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang dua itu, Hadi Zainal dan ... apa ... (...)

234. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Ya, itu antara lain, Yang Mulia, isu utama yang disampaikan. Tentang KPU meloloskan Hj. Rukmini yang oleh Pemohon tadi kan, sebagai mengidap kanker. Pada prinsipnya, KPU bekerja berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mensyaratkan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah harus

memenuhi syarat sehat jasmani, rohani dan berdasarkan pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh dari tim dokter.

Berdasarkan ini, lalu kemudian Termohon melakukan satu langkah awal dengan menjalin kerja sama dengan pihak rumah sakit dan Ikatan Dokter Indonesia Probolinggo. Namun, kesepakatan ini oleh Pemohon dan beberapa Pemohon ... apa ... nama pasangan calonnya yang lain, disampaikan keberatan dan ditolak dengan pertimbangan dikhawatirkan akan terjadi satu tindakan atau keterangan yang tidak objektif dari dokter, terkait ada kemungkinan intervensi dari walikota yang notabene adalah calon dari Pasangan Nomor Urut 2.

Lalu kemudian, Termohon mengalihkan kesepakatan itu ke Rumah Sakit Dokter Soetomo. Lalu, proses tes kesehatan sesuai dengan syarat undang-undang yang dilakukan (...)

235. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Dokter Soetomo Surabaya?

236. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Dokter Soetomo Surabaya. Sudah dilakukan dan hasilnya, nanti kami buktikan dalam persidangan Yang Mulia bahwa tim dokter khusus menyimpulkan bahwa Hj. Rukmini, S.H., M.Si. dinyatakan memenuhi syarat dan sehat jasmani, rohani, untuk menjalankan tugas sebagai wakil atau sebagai walikota.

237. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke.

238. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berdasarkan keterangan dari tim dokter tersebut, maka Termohon selaku penyelenggara terikat dan hanya mengacu kepada hasil pemeriksaan kesehatan itu dalam menentukan sah atau tidaknya calon karena dalam surat keterangan itu, Termohon mendapatkan keterangan dari dokter bahwa Hj. Rukmini, Calon Nomor Urut 2 itu sehat secara jasmani dan rohani. Maka, atas nama undang-undang, Hj. Rukmini oleh Termohon dinyatakan memenuhi syarat.

239. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Saya tanya sedikit. Tadi di ... bukan rumah sakit di Probolinggo, tapi dialihkan ke Rumah Sakit Dokter Soetomo. Setelah dialihkan ke Rumah Sakit Dokter Soetomo, tidak ada lagi yang protes?

240. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Tidak ada lagi yang protes dan pasangan calon yang lain juga menjalani tes pemeriksaan.

241. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Oke.

242. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Yang kedua, Yang Mulia, soal ... (...)

243. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Soal nama?

244. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Nama Hj. Rukmini Buchori dan Hj. Rukmini.

245. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

246. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Sesungguhnya, dua nama ini adalah orang yang sama.

247. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Orang yang sama.

248. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Sama halnya saya dikenal sebagai Syarif, juga banyak teman-teman saya memanggil saya Hidayat. Tapi Syarif Hidayat adalah ini Syarif, saya, dan Hidayat adalah saya.

Yang kedua, semua pasangan calon, semua penyelenggara pemilukada di Probolinggo, sudah sangat memahami, mengenal, dan tidak ada satu pun yang mengajukan keberatan tentang siapa Hj. Rukmini Buchori dan siapa Hj. Rukmini karena dia adalah orang yang sama.

Begitu juga dalam ... pada saat melakukan perubahan dalam surat keputusan tentang pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai calon, berikut surat keputusan Termohon tentang nomor urut pasangan calon, berikut surat ... apa namanya ... surat suara tentang pencantuman identitas foto dan nama pasangan calon, termasuk terakhir, dalam rekapitulasi dan SK tentang calon terpilih, adalah nama Hj. Rukmini. Dan itu adalah orang yang sekali lagi adalah orang yang sama.

Itu antara lain, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan untuk Perkara 106. Selain dan selebihnya, mohon dianggap dibacakan.

249. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

250. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Hanya yang harus kami sampaikan dalam persidangan yang mulia ini bahwa KPU Probolinggo telah secara sungguh-sungguh melaksanakan penyelenggaraan pemilukada ini, sehingga memang faktanya sidang ... apa ... penyelenggaraan pemilukada Kota Probolinggo berlangsung secara aman, tertib, lancar, dan sampai pada perhitungan di tingkat TPS, tidak ada satu pun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan.

Dan ingin kami sampaikan bahwa walaupun ada keberatan-keberatan atau riak-riak kecil yang terjadi adalah kejadian yang berlangsung setelah penghitungan di TPS selesai secara keseluruhan sekota Probolinggo.

Oleh karena itu, Yang Mulia, kami sampai kepada petitum, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan seluruhnya.

251. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya.

252. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Kami lanjutkan ke 107. Pada prinsipnya, 107 ini menyampaikan keberatan 90% berdasarkan data DP-4. Terkait dengan isu-isu pelanggaran DPT. Bahwa perlu kami sampaikan antara DP4 dengan DPT adalah dua persoalan yang sama sekali masih jauh. Antara bahan

mentah dengan barang matang itu tidak bisa ditempatkan pada satu tempat yang sama. DPT adalah proses panjang yang sudah disepakati termasuk oleh pasangan calon, termasuk oleh tim pemenangan pasangan calon dan semua penyelenggara pemilukada di Probolinggo. Sementara DP4 itu adalah bahan awal yang harus melalui proses draft DPS, draft DPS dilakukan validasi, lalu kemudian tercatat dalam DPS, DPS juga harus dilakukan validasi-validasi berlanjutan sehingga menjadi draft DPT.

253. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yalah.

254. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Dan kemudian menjadi DPT itu semuanya tersosialisasikan dengan baik.

255. KETUA: HAMDAN ZOELVA

DP4 masih bahan mentah.

256. KUASA HUKUM TERMOHON: SYARIF HIDAYATULLAH

Betul, sehingga dalil Pemohon Nomor 107 ini kami anggap sebagai dalil yang tidak beralasan menurut hukum, selebihnya kami mohon untuk dianggap terbacakan semuanya. Kami juga sampai kepada petitem, mohon permohonan Pemohon 107 ditolak seluruhnya. Terima kasih.

257. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Saudara Termohon, boleh menyampaikan jawaban secara keseluruhan besok setelah mendapatkan permohonan lengkap dari sini, boleh juga mengajukan sekarang kalau itu merasa sudah cukup ya, untuk fair-nya karena mereka belum terima perbaikan ya. Boleh juga mengajukan besok setelah mendapatkan ... apa ... permohonan yang lengkap perbaikan dari Pemohon. Pihak Terkait sudah siap?

258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Dari kami masih mengajukan permohonan untuk mendapatkan berkas, Yang Mulia.

259. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Belum mendapatkan berkas?

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ANDI FIRASADI

Ya. Jadi kami besok saya pastikan siap untuk menyampaikan pendapat dari Pihak Terkait.

261. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, baik. Ya kita sudah mendengarkan permohonan ... penyampaian secara lisan dari Pemohon ... Para Pemohon, kemudian jawaban dari Termohon. Dan tinggal menunggu nanti jawaban keterangan dari Pihak Terkait ya. Pemohon Nomor 105 mengajukan saksi berapa orang? Berapa orang? Coba.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: DONNY E. BAHARUDDIN

Yang Mulia, saksi sekitar 100 orang.

263. KETUA: HAMDAN ZOELVA

100 orang?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.D-XI/2013: DONNY E. BAHARUDDIN

Ya.

265. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Banyak sekali, kapan selesai sidang ini? 100 orang, kita catat dululah. 106?

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: ACHMAD MICH DAN

25.

267. KETUA: HAMDAN ZOELVA

25.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 106/PHPU.D-XI/2013: ACHMAD MICH DAN

Dan ... tapi kami ada surat untuk 2 saksi yang kami minta melalui Mahkamah Konstitusi, yakni antara lain untuk dokter yang memeriksa Kandidat Nomor 2 dan panwaslu.

269. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Nanti kita akan lihat, ajukan saja, ya. 107? 60 orang. Termohon?

270. KUASA HUKUM TERMOHON: SYAMSUL HUDA YUDHA

Untuk sementara kami mempertimbangkan antara 10 orang, Yang Mulia.

271. KETUA: HAMDAN ZOELVA

10 orang ya. Pihak Terkait belum, kan belum memberikan keterangan ya. Baik, kalau begitu untuk sidang selanjutnya, nanti sidang selanjutnya sidang kedua, Pemohon 105, 106, 107 masing-masing menyiapkan 7 saksi saja dulu ya. 7, 7, 7 ya, nanti kita periksa 21 ya. 21 saksi.

Jadi besok dibawa ya, kita sidang ini dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, pukul 13.30 WIB ya. Mendengarkan keterangan dari Pihak Terkait dan pembuktian, yaitu pemeriksaan saksi Pemohon 105, 106, 107 masing-masing 7 orang. Besok pukul 13.30 WIB. Dan sekalian tadi alat bukti.

Dan saya minta masing-masing untuk menyerahkan untuk membantu percepatan pekerjaan Kepaniteraan agar mengenakan Flashdisk ya, softcopy dari masing-masing permohonan dan seluruh backup dokumen yang terkait dengan perkara ini, termasuk nanti akta bukti dan lain-lain, jawaban dan lain-lain ya. untuk membantu percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah.

Demikian, sidang hari ini selesai. Sekali lagi, sidang ini ditunda pada hari Kamis, 12 September 2013, pukul 13.30 WIB. Acara mendengarkan keterangan dari Pihak Terkait dan mendengarkan saksi dari Pemohon 105, 106, 107 masing-masing 7 orang.

Dengan demikian, perkara ini selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.36 WIB

Jakarta, 12 September 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.